



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IZUL Alias IZZUL Alias ZUL Bin NASIR;**
2. Tempat lahir : Campurjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Mobil Timbunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZUL Alias IZZUL Alias ZUL Bin NASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat street dengan stiker warna hitam dengan nomor plat: DC 2329 NM (kondisi tidak terpasang), dengan nomor rangka MH1JM8217MK250402, nomor Mesin: JM82E-1248512 dikembalikan kepada Saksi ILHAM Alias ILLANG Bin SUWARNO;
5. Membebani Terdakwa IZUL Alias IZZUL Alias ZUL Bin NASI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-05/P.WALI/Eoh.2/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa IZUL Alias IZZUL Alias ZUL Bin NASIR, pada hari Minggu Tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 Pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Soeparman, Kelurahan Sidodadi,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2020 pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju Pasar Wonomulyo untuk mendatangi teman terdakwa yang sedang berjualan, kemudian pada Pukul 02.30 Wita terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Soeparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan mencari target atau sasaran sepeda motor lalu Terdakwa menoleh kekanan dan melihat Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Polisi : DC 2329 NM dengan kunci kontak tertancap dimotor saksi ILHAM Alias ILLANG Bin SUWARNO yang terparkir di pekarangan rumah milik Saksi SUWARNO.R Alias Bapak ILLANG Bin ABD RAHMAN kemudian Terdakwa memantau situasi sekitar rumah Saksi SUWARNO.R Alias Bapak ILLANG Bin ABD RAHMAN yang pada saat itu tidak ada orang lain yang berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi dalam keadaan aman lalu Terdakwa dengan cepat menyalakan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Polisi : DC 2329 NM kemudian terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut kerumah terdakwa yang terletak di Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk digunakan beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi ILHAM Alias ILLANG Bin SUWARNO maupun Saksi SUWARNO.R Alias Bapak ILLANG Bin ABD RAHMAN untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Polisi : DC 2329 NM, Nomor Rangka : MH1JM8217MK250402 dan Nomor Mesin JM82E-1248512;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ILHAM Alias ILLANG Bin SUWARNO mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Bahwa Terdakwa IZUL Alias IZZUL Alias ZUL Bin NASIR, pada hari Minggu Tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 Pukul 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Soeparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2020 pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju Pasar Wonomulyo untuk mendatangi teman terdakwa yang sedang berjualan, kemudian pada Pukul 02.30 Wita terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Soeparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan mencari target atau sasaran sepeda motor lalu Terdakwa menoleh kekanan dan melihat Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Polisi : DC 2329 NM dengan kunci kontak tertancap dimotor saksi ILHAM Alias ILLANG Bin SUWARNO yang terparkir di pekarangan rumah milik Saksi SUWARNO.R Alias Bapak ILLANG Bin ABD RAHMAN kemudian Terdakwa memantau situasi sekitar rumah Saksi SUWARNO.R Alias Bapak ILLANG Bin ABD RAHMAN yang pada saat itu tidak ada orang lain yang berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi dalam keadaan aman lalu Terdakwa dengan cepat menyalakan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Polisi : DC 2329 NM kemudian terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut kerumah terdakwa yang terletak di Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk digunakan beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi ILHAM Alias ILLANG Bin SUWARNO maupun Saksi SUWARNO.R Alias Bapak ILLANG Bin ABD RAHMAN untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Polisi : DC 2329 NM, Nomor Rangka : MH1JM8217MK250402 dan Nomor Mesin JM82E-1248512;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ILHAM Alias ILLANG Bin SUWARNO mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ilham Alias Illang Bin Suwarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
  - Bahwa sepeda motor Saksi terakhir digunakan oleh bapak Saksi yakni Saksi Suwarno yang pada saat tiba di rumah sepeda motor tersebut diparkir tepat di depan rumah atau pekarangan rumah Saksi Suwarno, namun pada saat itu kunci kontaknya lupa dicabut;
  - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah, di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, dan sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi pinjamkan kepada Saksi Suwarno selaku bapak kandung Saksi untuk menggunakannya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun posisi sepeda motor milik Saksi pada saat itu berada di depan atau pekarangan rumah orang tua Saksi;
  - Bahwa pada saat melakukan aksinya, pelaku tidak merusak sarana dan fasilitas di sekitar rumah atau pekarangan karena pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut tertancap, sehingga pelaku dengan mudah melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa adapun barang Saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM, dengan nomor rangka MH1JM8217MK250402, dan nomor Mesin: JM82E-1248512;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi, namun berselang kurang lebih 20 (dua puluh) hari setelah hilangnya sepeda motor milik Saksi, tepatnya di Jl. Padi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul II Kec. Wonomulyo, pada sore hari Saksi melihat salah satu sepeda motor yang digunakan Terdakwa yang identik dengan sepeda motor milik Saksi, oleh karena itu Saksi berinisiatif untuk memeriksa sepeda motor tersebut, dan setelah Saksi periksa bahwa benar sepeda motor tersebut identik dengan sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian lalu Terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut pada saat itu juga diamankan bersama sepeda motor tersebut di kantor polisi terdekat;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, pada saat itu Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa sepeda motor yang identik dengan sepeda motor milik Saksi, Saksi melihat perubahan ciri-ciri yakni nomor plat dicabut atau dilapas dan stiker sepeda motor tersebut juga dilepas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berdasarkan penyampaian dari Saksi Suwarno yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.20 Wita, Saksi Suwarno menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM, dengan nomor rangka MH1JM8217MK250402, nomor Mesin: JM82E-1248512 milik Saksi, setibanya di rumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi Suwarno memarkirkan sepeda motor tersebut tepat di depan atau pekarangan rumah tersebut, selanjutnya Saksi Suwarno masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah, namun pada sepeda motor tersebut lupa dicabut kunci kontaknya, selanjutnya pada siang harinya Saksi Suwarno hendak menggunakan kembali sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat sebelumnya, selanjutnya Saksi bersama Saksi Suwarno berusaha mencari dan menanyakan kepada orang sekitar namun tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yakni sekitar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi pada saat membawa sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Suwarno R. Alias Bapak Illang Bin Abd. Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi Ilham;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, di Jalan Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi sedang beristirahat di malam hari, dimana terakhir kali Saksi yang menggunakan sepeda motor milik Saksi Ilham yang Saksi parkir tepat di depan rumah atau pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir Saksi parkir di depan rumah atau pekarangan rumah Saksi, pada saat itu Saksi lupa mengambil kunci kontak yang tertancap di stop kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah anak kandung Saksi yakni Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun posisi sepeda motor tersebut pada saat itu berada di depan rumah atau pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Terdakwa tidak merusak sarana dan fasilitas di sekitar rumah atau pekarangan karena pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut tertancap, sehingga Terdakwa dengan mudah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa adapun spesifikasi atau ciri-ciri sepeda motor Saksi Ilham yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM, dengan nomor rangka: MH1JM8217MK250402, dan nomor Mesin: JM82E-1248512;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Ilham namun berselang kurang lebih 20 (dua puluh) hari setelah hilang, Saksi mendapat informasi setelah mendengar dari Saksi Ilham bahwa ditemukan seseorang yang menggunakan sepeda motor yang identik dengan sepeda motor yang hilang, dan setelah dilakukan pemeriksaan diyakinkan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar kepunyaan milik Saksi Ilham, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ilham melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian terdekat untuk selanjutnya Terdakwa yang manggunkan berikut sepeda motornya diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM, dengan nomor rangka: MH1JM8217MK250402, dan nomor Mesin: JM82E-1248512 adalah milik Saksi Ilham yang dibeli sekitar bulan Mei 2021 disertai kelengkapan surat-surat yakni BPKB yang diagunkan di pembiayaan dan STNK aslinya;
  - Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Ilham atas kejadian tersebut yakni sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi pada saat membawa sepeda motor milik Saksi Ilham;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 10430406.C tanggal 4 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kombes Deden Supriatna Imhar selaku Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ilham pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di depan rumah atau pekarangan rumah Saksi Suwarno tepatnya di Jalan Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM, namun untuk menutupi aksi Terdakwa melepas nomor plat: DC 2329 NM dan juga melepas stiker asli dari sepeda motor tersebut, sehingga sulit untuk dikenali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencari target atau sasaran berupa sepeda motor pada larut malam di Jln. Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat Terdakwa berada di Jalan Soeparman Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM yang terparkir depan rumah atau pekarangan rumah korban, dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di stop kontak, selanjutnya Terdakwa mengamati situasi di sekitar dan ketika situasi sudah aman Terdakwa langsung dengan cepat melakukan aksi pencurian terhadap sepeda motor yang sudah menjadi target atau sasaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa tidak merusak atau membongkar salah satu bagian dari sepeda motor tersebut, karena pada sepeda motor tersebut tertancap kunci kontak pada stop kontak, sehingga dengan mudah Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak merusak sarana atau fasilitas yang ada di rumah pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Campurjo menuju Pasar Wonomulyo untuk mendatangi teman Terdakwa yang sedang berjualan, selanjutnya Terdakwa menuju jalan Jln. Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman seorang diri dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari target atau sasaran aksi pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Campurjo Kec. Wonomulyo, di mana sepeda motor tersebut Terdakwa pakai atau gunakan untuk berkendara dan beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni untuk dapat memiliki sepeda motor yang dapat Terdakwa pakai atau gunakan berkendara dan beraktivitas sehari-hari seperti teman-teman Terdakwa yang lain tanpa harus mengeluarkan uang atau biaya untuk membelinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Syukran dan Anggota Kepolisian Polres Polman, adapun kronologisnya berawal dari Terdakwa bertemu dengan pemilik sepeda motor yakni Saksi Ilham di Jl. Padi Unggul II, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, selanjutnya sepeda motor yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kendarai dicek dan diperiksa oleh Saksi Ilham, lalu datang pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat street dengan stiker warna hitam dengan nomor plat: DC 2329 NM (kondisi tidak terpasang), dengan nomor rangka MH1JM8217MK250402, nomor Mesin: JM82E-1248512;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ilham pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di depan rumah atau pekarangan rumah Saksi Suwarno tepatnya di Jalan Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM yang merupakan milik dari Saksi Ilham, namun untuk menutupi aksi Terdakwa melepas nomor plat: DC 2329 NM dan juga melepas stiker asli dari sepeda motor tersebut, sehingga sulit untuk dikenali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencari target atau sasaran berupa sepeda motor pada larut malam di Jln. Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di Jalan Soeparman Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM yang terparkir depan rumah atau pekarangan rumah Saksi Suwarno, dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di stop kontak, selanjutnya Terdakwa mamantau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi di sekitar dan ketika situasi sudah aman Terdakwa langsung dengan cepat mengambil sepeda motor yang sudah menjadi target atau sasaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak merusak atau membongkar salah satu bagian dari sepeda motor tersebut, karena pada sepeda motor tersebut tertancap kunci kontak pada stop kontakannya, sehingga dengan mudah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak merusak sarana atau fasilitas yang ada di rumah pada saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa kejadian sebelumnya yakni pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Campurjo menuju Pasar Wonomulyo untuk mendatangi teman Terdakwa yang sedang berjualan, selanjutnya Terdakwa menuju jalan Jln. Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman seorang diri dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari target atau sasaran aksi pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Campurjo Kec. Wonomulyo, di mana sepeda motor tersebut Terdakwa pakai atau gunakan untuk berkendara dan beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni untuk dapat memiliki sepeda motor yang dapat Terdakwa pakai atau gunakan berkendara dan beraktivitas sehari-hari seperti teman-teman Terdakwa yang lain tanpa harus mengeluarkan uang atau biaya untuk membelinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Syukran dan Anggota Kepolisian Polres Polman, adapun kronologisnya berawal dari Terdakwa bertemu dengan pemilik sepeda motor yakni Saksi Ilham di Jl. Padi Unggul II, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, selanjutnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai dicek dan diperiksa oleh Saksi Ilham, lalu datang pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Ilham atas kejadian tersebut yakni sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Izul Alias Izzul Alias Zul Bin Nasir, Warga Negara Indonesia, berusia 18 tahun, yang mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa benda sebagaimana dimaksud adalah bukan milik si pengambil secara utuh, artinya ada sebagian kepemilikan benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah juga milik dari orang lain, dan atau benda tersebut merupakan milik orang lain secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ilham pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di depan rumah atau pekarangan rumah Saksi Suwarno tepatnya di Jalan Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM yang merupakan milik dari Saksi Ilham, namun untuk menutupi aksi Terdakwa melepas nomor plat: DC 2329 NM dan juga melepas stiker asli dari sepeda motor tersebut, sehingga sulit untuk dikenali, di mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencari target atau sasaran berupa sepeda motor pada larut malam di Jln. Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di Jalan Soeparman Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM yang terparkir depan rumah atau pekarangan rumah Saksi Suwarno, dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di stop kontak, selanjutnya Terdakwa mengamati situasi di sekitar dan ketika situasi sudah aman Terdakwa langsung dengan cepat mengambil sepeda motor yang sudah menjadi target atau sasaran Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan branding (stiker) warna hitam bermotif dengan nomor plat: DC 2329 NM adalah milik Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam konteks pasal ini adalah meliputi niat yang terdapat pada diri si pengambil suatu benda yakni untuk menguasai benda yang diambilnya selayaknya milik pribadi si pengambil dengan cara-cara yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau dalam konteks pasal ini lebih sederhana dimaknai dengan mengambil benda untuk dimilikinya tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Campurjo, Kec. Wonomulyo, di mana maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yakni untuk dapat memiliki sepeda motor yang dapat Terdakwa pakai atau gunakan berkendara dan beraktivitas sehari-hari seperti teman-teman Terdakwa yang lain tanpa harus mengeluarkan uang atau biaya untuk membelinya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya yakni Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ilham pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, di depan rumah atau pekarangan rumah Saksi Suwarno tepatnya di Jalan Soeparman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor yakni Saksi Ilham dan pemilik rumah yakni Saksi Suwarno;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat street dengan stiker warna hitam dengan nomor plat: DC 2329 NM (kondisi tidak terpasang), dengan nomor rangka MH1JM8217MK250402, nomor Mesin: JM82E-1248512;

yang telah disita dari Saksi Ilham Alias Illang Bin Suwarno, maka dikembalikan kepada Saksi Ilham Alias Illang Bin Suwarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Izul Alias Izzul Alias Zul Bin Nasir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat street dengan stiker warna hitam dengan nomor plat: DC 2329 NM (kondisi tidak terpasang), dengan nomor rangka MH1JM8217MK250402, nomor Mesin: JM82E-1248512;Dikembalikan kepada Saksi Ilham Alias Illang Bin Suwarno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Yunus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pol.



Syaiful Ramli, S.H., M.H.